



SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Volume 6 Nomor 2, Desember 2023
p-ISSN 2654-3923
e-ISSN 2621-6051

Analisis Pengembangan *Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah* Menurut Pandangan *Maqasid Syariah* Menggunakan Metode Nvivo

Muliana¹, Nurbaiti², Muhammad Ikhsan Harahap³

^{1, 2, & 3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹ mulianadaulay3@gmail.com; ² nurbaiti@uinsu.ac.id ; ³ m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan *Securities Crowdfunding Syariah* menurut *maqasid syariah* dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam pengembangan *securities Crowdfunding* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan aplikasi NVivo sehingga memudahkan untuk mengetahui kata yang sering muncul dalam pencarian frekuensi kata data, menampilkan analisis data dalam bentuk tabel, grafik, diagram pohon, dan diagram perbandingan tema berdasarkan latar belakang partisipan. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari masalah pengumpulan dan *literature review*, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan pengembangan *Securities Crowdfunding Syariah* berkembang sangat pesat. Melihat potensi perkembangan *crowdfunding syariah* di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya *crowdfunding syariah* sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Problematika hukum mengenai praktik *crowdfunding syariah* perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan *maqasid syariah* sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi dan atau menggunakan *platform crowdfunding syariah*.

Kata Kunci: *Fintech, Securities Crowdfunding Syariah, Maqasid Syariah*

PENDAHULUAN

Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lain (Dwi Ramil et al., 2022). Salah satu perkembangan teknologi dibidang keuangan adalah *Fintech* (*Financial Technology*). Era kemajuan teknologi yang pesat saat ini telah mendorong perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi yang biasanya disebut *Financial Technology* (*Fintech*) (Indramayu & Barlinti, 2022). Sedangkan perkembangan teknologi di sektor keuangan ataupun *Fintech* ialah suatu sistem keuangan yang berbasis teknologi yang menciptakan layanan, produk, teknologi ataupun model bisnis baru yang berakibat pada stabilitas sistem keuangan, kestabilan moneter, ataupun kelancaran, efisiensi, keamanan beserta kehandalan sistem pembayaran. *Fintech* memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengubah atau menyusun bentuk layanan keuangan yang ada (Nasution et al., 2020).

Menurut OJK, dilihat dari jenis penyelenggaranya, jenis *fintech* dibagi dua kategori yakni, *fintech* 2.0 dan *fintech* 3.0. *Fintech* 2.0 adalah layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan perbankan. Sedangkan *fintech* 3.0 menunjuk kepada *startup* teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan. *Fintech* saat ini telah memiliki banyak fungsi yang tidak hanya sebagai layanan transaksi keuangan *online*. Keberadaan perusahaan *Financial Technology* (*Fintech*) semakin berkembang di tanah air (Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah, 2022). Hasil riset Asosiasi *FinTech* Indonesia melaporkan bahwa saat ini perusahaan *fintech* di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan pembayaran (44%), *agregator* (15%), pembiayaan (15%), perencana keuangan untuk personal maupun perusahaan (10%), *crowdfunding* (8%) dan lainnya (8%) (Kusuma & Asmoro, 2021). Berikut ini merupakan tabel perusahaan *Fintech* di Indonesia:

Tabel 1.
Tabel Perusahaan Fintech

No.	Perusahaan <i>Fintech</i>	Jumlah persentase
1.	Perusahaan Pembayaran	44 %
2.	Agregator	15 %
3.	Pembiayaan	15 %
4.	Perencana Keuangan Untuk Personal Maupun Perusahaan	10 %
5.	Crowdfunding	8 %
6.	Lainnya	8%
Total		100%

Sumber: Hasil Riset AFI (Asosiasi *Fintech* Indonesia)

Salah satu jenis *fintech* yaitu *crowdfunding* (Novitarani & Setyowati, 2018). *Crowdfunding* adalah skema pembiayaan yang dijuluki “Pendanaan Demokratis”, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.

Perkembangan teknologi memberi inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Berikut ini merupakan data perkembangan *securities crowdfunding* di Indonesia:


Tabel 2.
Data Perkembangan SCF di Indonesia

No.	Tahun	Nilai/Rp
1.	2018	6.470.000.000
2.	2019	64.150.000.000
3.	2020	184.900.000.000
4.	2021	413.190.000.000
5.	2022	507.200.000.000

*sampai 3 Juni 2022

Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1:
Grafik perkembangan Crowdfunding di Indonesia dari tahun 2018-2022.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Industri *securities crowdfunding* (SCF) terus menunjukkan *trend* pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendanaan yang dihimpun SCF mencapai Rp507,20 miliar sejak awal tahun ini hingga 3 Juni 2022. Angka itu meningkat 22,75% dari total dana yang dihimpun sepanjang tahun 2021, yakni sebesar Rp413,19 miliar.

Begitu pula dengan perkembangan pertumbuhan *crowdfunding syariah* sangat besar mengingat pasar yang relatif kecil dan permintaan pembiayaan yang besar. Total *crowdfunding syariah* adalah USD30 juta pada tahun 2015 dibandingkan total pasar *crowdfunding* USD 25 miliar. Menurut laporan OJK industri *Crowdfunding* yang berbasiskan

investasi telah menghimpun dana senilai Rp 437 Miliar hingga Februari 2022 dari 193 penerbit dan 96.432 pemodal (Nelly et al., 2022).

Maqasid Syari'ah adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip kemaslahatan merupakan pangkal konsep dari tujuan syariat (*Maqasid Syari'ah*) yang diturunkan dari al-Qur'an dan Hadits kemudian manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia. Begitupun dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi lima, yaitu: (1) menjaga agama (*Ad-Din*), (2) menjaga

jiwa (*Al-Nafs*), (3) menjaga akal (*Al-Aql*), (4) menjaga harta (*Al-Maal*) dan (5) menjaga keturunan (*An-Nasl*). Setelah diketahui bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka ada perkembangan yang signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan salah satunya ialah terhadap *Fintech syariah* dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengembangan *Securities Crowdfunding Syariah* menurut *Maqasid Syariah* ini, sehingga diharapkan *Securities Crowdfunding syariah* ini dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Fintech

Fintech merupakan salah satu inovasi dibidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis. Sejak munculnya *Fintech* di Indonesia, penggunaan teknologi menunjukkan perkembangan yang pesat (Kesuma & Nurbaiti, 2023). Dengan adanya *fintech*, masyarakat terpicilpun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan (Nikmatuzaroh, 2019). *Fintech* atau *financial technology* adalah salah satu inovasi layanan jasa keuangan berbasis teknologi.

Seiring berkembangnya zaman, keberagaman industri *fintech* meluas tidak hanya pada aplikasi perbankan, tetapi juga bidang jasa keuangan (*Payment*), pendanaan (*Funding*), perbankan digital (*Digital Bank*), perasuransian (*Insurance Technology*), pasar modal (*Capital Market*), serta jasa pendukung layanan keuangan lainnya

(*Supporting Fintech*) (Soemarsono & Sofianti, 2021). Melalui beberapa teknologi keuangan ini, dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat (Wahjono et al., 2023).

Crowdfunding

Crowdfunding, jenis *fintech* yang pertama adalah *crowdfunding*, sebuah bentuk penggalangan dana yang dilakukan melalui dunia maya untuk melakukan pembiayaan terhadap projek tertentu. Pada tahun 2021 *platform securities crowdfunding* di Indonesia sejumlah 32 yang terdiri dari 6 penyelenggara yang sudah berizin OJK seperti *Santara*, *Bizhare*, *Crowddana*, *Landx*, Dana Saham dan *Shafiq* sedangkan *platform securities crowdfunding* yang sudah *full Syariah* yaitu *e-Syirkah*, *UrunRI.id*, *Shafiq*, *Vesrora*, dan *Xaham* (Naldi & Muljaningsih, 2022).

Securities crowdfunding merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. SCF telah memiliki payung hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam Peraturan OJK yakni POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Berikut beberapa keuntungan pelaku UKM saat menggunakan SCF untuk solusi permodalan: Tidak ada kewajiban atau jaminan untuk mendapatkan pendanaan. Perusahaan hanya perlu menawarkan sebagian porsi sahamnya kepada para investor sebagai kompensasi terhadap investasi yang diberikan investor (Prahastoro et al., 2021).

Adapun jenis-jenis *crowdfunding* sebagai berikut:

- a. *Equity Crowdfunding*. *Equity crowdfunding* (ECF) adalah jenis pendanaan yang menawarkan saham

kepada investor. *Crowdfunding* jenis ini cocok untuk menggalang dana dalam jumlah besar. Sistemnya, pemilik bisnis akan menawarkan saham perusahaan dengan jumlah target dana dalam kurun waktu tertentu kepada investor pada sebuah *platform* yang kamu gunakan.

- b. *Donation Crowdfunding*. *Donation crowdfunding* adalah jenis *crowdfunding* yang mengumpulkan dana menggunakan sistem donasi. Umumnya, *crowdfunding* jenis ini digunakan untuk kepentingan sosial, seperti penggalangan dana untuk bencana, panti sosial, masyarakat tidak mampu dan lain sebagainya.
- c. *Reward Crowdfunding*. *Reward crowdfunding* adalah jenis pendanaan yang menggunakan hadiah untuk menarik para investor. Sekilas, *crowdfunding* jenis ini memang hampir sama seperti *equity crowdfunding*. Perbedaan keduanya adalah pada bentuk keuntungan yang ditawarkan, yakni berupa reward penawaran, seperti potongan harga, keanggotaan eksklusif, layanan uji coba gratis, dan lain sebagainya.
- d. *Debt Crowdfunding*. *Debt crowdfunding* adalah jenis *crowdfunding* yang hampir sama dengan jasa peminjaman uang. Sistemnya adalah dengan melakukan pinjaman uang yang nantinya dapat dikembalikan berupa insentif. Sekilas, *debt crowdfunding* hampir mirip dengan P2P (*peer-to-peer*) *Lending* (Lubis, 2021). Bedanya, *crowdfunding* ini memiliki dana yang didapat dari donasi dengan melibatkan pemilik bisnis, pemberi dana dan penyedia *platform* (Fitriyani Pakpahan et al., 2020).

Securities Crowdfunding Syariah

Pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah harus berdasarkan prinsip syariah sehingga penyelenggaraan

produk berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai wakil dari Dewan Syariah Nasional (DSN) pada struktur *fintech* syariah sebagai penyelenggara. (Tektona, 2022). Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *Fintech* ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat (Nafiah & Faih, 2019).

Securities Crowdfunding merupakan bagian dari ekonomi makro Indonesia dan pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan wakil Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang ada pada *fintech* syariah agar sesuai dengan fatwa Keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, 2022).

Securities crowdfunding syariah merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh UMKM Penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan secara langsung kepada investor melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang bersifat terbuka dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Andrean et al., 2022).

Maqasid Syariah

Secara etimologi, *maqasid al-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqasid* dan *al-syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasid*, *maqsud* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan (Mawardi, 2010). *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat

pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan *al-Sunnah* yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologis, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah (Buckton, 2013).

Konsep *maqasid syari'ah* dapat diraih ketika kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Begitupun dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi lima, yaitu: (1) *Hifdz al-Din* (menjaga agama), (2) *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal), (4) *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *Hifdz Al-Maal* (menjaga harta) (Maharani et al., 2022).

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis data menggunakan *Software NVivo 12 Plus*. *NVivo 12 Plus* merupakan aplikasi Analisis Data Kualitatif (QDA) yang dikembangkan oleh QSR di seluruh dunia. Perangkat lunak *NVivo* terdiri dari sejumlah fungsi utama dan digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif yang bersumber dari teks. Perangkat lunak ini ditujukan penelitian kualitatif yang bekerja dengan dengan data tekstual dan multimodal dalam skala kecil maupun besar. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penentuan pembahasan topik, penentuan rumusan masalah pengumpulan dan *literature review*,

pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam *Nvivo 12 plus* ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mengolah data, yaitu:

- a. *Coding*. Kode dalam Analisa data kualitatif adalah kata atau frasa pendek singkat yang paling sering muncul secara simbolis memberikan ringkasan, intisari, kesimpulan pokok masalah atau atribut yang membangkitkan ingatan dari sesuatu yang berdasarkan bahasa atau data visual. Data dapat terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, dan literatur. Menurut Charmaz ada tiga jenis pengkodean yaitu:
 1. *Initial Coding*. *Initial coding* adalah pengkodean awal untuk mengekspresikan kemungkinan teoritis apapun yang dapat di lihat dalam data.
 2. *Axial Coding*. *Axial coding* adalah tahap menghubungkan kategori dengan sub kategori. Pengodean aksial menentukan sifat dan dimensi suatu kategori.
 3. *Selective Coding*. Pengkodean selektif adalah proses memilih satu kategori untuk menjadi kategori inti, dan menghubungkan dengan semua kategori lainnya dengan kategori tersebut
- b. *Analytical Map*. *Analytical map* membuat sketsa ide-ide (*Map*) tentang penelitian pada tahap ini adalah cara tertentu untuk mencatat apa yang peneliti pikirkan dan menggambarkan konsep-konsep pemikiran peneliti tentang topik yang diteliti. *Map* juga terdiri dari beberapa *nodes* yang telah di *coding* kemudian terdapat sumber data yang tertera dalam *nodes* tersebut.
- c. *Matrix Coding Query*. Terdapat beberapa pilihan dalam membuat

Tabel 3.
Hasil Coding


Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
<i>Syariah</i>	7	113	2.73
<i>Maqashid</i>	8	48	1.16
<i>Crowdfunding</i>	12	35	0.84
Islam	5	35	0.84
Menjaga	7	29	0.70
Ekonomi	7	28	0.68
Agama	5	21	0.51
Manusia	7	18	0.43
Hukum	5	17	0.41
Indonesia	9	17	0.41
Tujuan	6	13	0.31
Fitrah	6	11	0.27
Jalan	5	11	0.27
Fintech	7	10	0.24
Platform	8	10	0.24
Produk	6	10	0.24
Sektor	6	10	0.24
Sistem	6	10	0.24
Usaha	5	10	0.24
Memiliki	8	9	0.22
Mencapai	8	9	0.22
Menurut	7	9	0.22
Nilai	5	9	0.22
Pembiayaan	10	9	0.22
Syariat	7	9	0.22
Dewan	5	8	0.19
Keuangan	8	8	0.19
Meningkatkan	12	8	0.19
Harta	5	7	0.17
Investor	8	7	0.17

Sumber : Hasil Olah Data Nvivo 12 Plus

Pada gambar selanjutnya dapat di lihat *word tree* yang terkait dengan pengembangan *securities crowdfunding syariah* terhadap perlindungan sumber daya alam yang dikoding, begitu juga

dengan berita-berita yang penulis ambil dari internet, jurnal dan hasil wawancara guna memperkuat hasil penelitian. Dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.
Word Tree




Sumber : Hasil *Word Tree* olah data Nvivo 12 plus

Pengembangan *securities crowdfunding* syariah dapat di lihat dari hasil analisis dari data wawancara dan artikel terkait yang diolah dalam *software* Nvivo 12 Plus menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan *SCF* syariah,

pengembangan *SCF* syariah dan perkembangan *platfrom SCF* syariah saat ini menjadi faktor yang menunjukkan semakin pesat perkembangan *securities crowdfunding* syariah di Indonesia saat ini.

Gambar 4.
Hierarchy Chart Faktor Pengembangan SCF Syariah




Sumber : Hasil *Hierarchy Chat* olah data Nvivo 12 Plus

Kemudian fitur yang digunakan selanjutnya ialah *Hierarchy Chart Mind Map*. Pada fitur ini dapat menghasilkan grafik kendala-kendala dalam pengembangan *securities crowdfunding* syariah. Pada gambar di bawah ini dapat di lihat bahwa yang menjadi kendala dalam pengembangan *securities*

crowdfunding syariah yaitu legalitas, keamanan, masih banyak masyarakat yang masih belum cukup percaya untuk melakukan transaksi *e-commerce*, dan belum ada peraturan secara khusus mengenai penerapan *securities crowdfunding* syariah.

Gambar 5.
Hierarchy Chart Mind Map Kendala Pengembangan SCF Syariah



Sumber : Hasil Hierarchy Chart Mind Map olah data Nvivo 12 Plus

Kemudian fitur yang digunakan selanjutnya ialah *Hierarchy Chart Project Map*. Pada fitur ni dapat menghasilkan grafik bagian dari *Maqasid Syariah* ada 5,

yaitu menjaga agama (*Ad-Din*), menjaga jiwa (*Al-Nafs*), menjaga akal (*Al-Aql*), menjaga harta (*Al-Maal*), dan menjaga keturunan (*An-Nasl*).

Gambar 6.
Hierarchy Chart Project Map Bagian Maqasid Syariah



Sumber : Hasil Hierarchy Chart Project Map olah data Nvivo 12 Plus

Maqasid syariah berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Secara singkat *maqasid syariah* ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pada dasarnya, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam praktik serta fungsi-fungsinya, *Securities Crowdfunding* disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan landasan *maqahid syariah* agar dalam praktiknya tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Berikut adalah uraian *crowdfunding syariah* di lihat dari segi *maqasyid syariah*:

- a. Menjaga agama (*Ad-Din*), dengan mendasari Al-Qur'an, Hadits dan hukum-hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam membuat semua sistem dan produk dalam *securities crowdfunding syariah*. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN), legitimasi nilai dan norma Islam dalam SCF Syariah semakin terjamin dan diharapkan agar semua masyarakat khususnya umat Islam tidak lagi ragu dengan SCF Syariah.
- b. Menjaga jiwa (*Al-Nafs*), ketenangan jiwa diperoleh dengan terpeliharanya

jiwa, karena hal tersebut membuat hidup lebih berkah dan mulia. Terpeliharanya jiwa diperoleh dengan berbagai aspek, salah satunya adalah melaksanakan muamalah sesuai dengan prinsip syariah. *Crowdfunding* pada *fintech* syariah sudah menggunakan mekanisme yang sudah diatur oleh DSN MUI yaitu Fatwa DSN MUI No: 177/DSN-MUI/II/2018 sehingga saat produk yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjaga agama pengguna maka dengan akad-akad yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan memelihara jiwa pengguna *fintech* syariah menjadi tenang karena sudah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Seperti penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk memanfaatkan modal usaha dan mengelola bisnis usaha dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan bisnis usaha haruslah menghindari unsur riba, *maysir* dan *gharar*.

- c. Menjaga akal (*Al-Aql*), *securities crowdfunding* syariah telah dikaji dan kemudian dilandasi dengan undang-undang. Menjaga akal erat kaitannya dengan ilmu. Banyaknya jenis transaksi kontemporer mengharuskan umat muslim untuk mengkaji terlebih dahulu berdasarkan syariah, hukum, manajemen risiko, dan lain-lain. Terjaga akal pikiran pengguna SCF syariah ini terwujud dimana antar penyelenggara harus secara transparan menjelaskan secara mendetail mengenai sistem produknya. Dengan demikian, pemberi dan penerima dana diajak untuk berfikir bersama dalam

melakukan transaksi tanpa ada pihak yang di zalimi. Ini artinya, harus pihak yang bertransaksi harus cermat dan cerdas bagi penyelenggara harus cermat menyetujui pembiayaan yang diajukan dengan menggunakan bukti-bukti transaksi dan informasi lainnya

- d. Menjaga harta (*Al-maal*), dalam Islam sendiri pemerolehan harta harus terbebas dari unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Selain itu, tujuan dari adanya *fintech* harus selaras dengan tujuan dari transaksinya untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan (kebaikan) sekaligus menghindari kemaksiatan (kerusakan) baik di dunia maupun di akhirat. SCF syariah sendiri memiliki kriteria khusus diantaranya tidak mengandung unsur riba, *ghoror* (penipuan), *mudhorot* (efek negatif) hal itu dimaksudkan agar harta terjaga keamanan dan kehalalannya. Hal ini terwujud dalam setiap produk-produk yang ditawarkan dan pengalokasian dana dengan baik dan halal serta diberikan profit yang wajar.
- e. Menjaga keturunan (*Al-Nasl*), Kesesuaian transaksi-transaksi dengan syariah ini lah yang akan menentukan kehalalan harta yang diperoleh. Dimana harta tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga termasuk anak-anak. Dengan produk-produk yang dijamin kehalalannya, akan berdampak positif bagi keluarga dan keturunannya yang dinafkahi dari hasil usaha tersebut. Hal ini, dapat terwujud jika secara berkelanjutan dana yang digunakan dengan akad yang ditawarkan pada *peer to peer lending syariah* mendapat keuntungan sehingga

menjadikan pengguna dapat merencanakan kebahagiaan keluarganya dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan materi dalam kehidupannya. Kemudian pada *crowdfunding syariah* perolehan harta untuk pendanaan harus halal dan proyek yang diajukan pun harus proyek yang sesuai dengan prinsip syariah.

SIMPULAN

Pengembangan *securities crowdfunding* syariah saat ini sangat pesat, terbukti dengan banyaknya *platform* SCF syariah saat ini. *Platform crowdfunding syariah* telah berkembang pesat untuk melayani nasabahnya di berbagai sektor seperti *investree* di sektor ritel, *iGrow* di sektor pertanian, *Ethiscrowd* di sektor perumahan dan properti, dan lainnya. Pada Februari 2019, ada 96 *platform fintech* konvensional dan syariah. terdaftar oleh OJK. *Platform crowdfunding* syariah yang terdaftar di OJK telah menyalurkan 77 miliar rupiah pada 2018, sementara potensi *crowdfunding* syariah mencapai 5-7 triliun transaksi per tahun. Transaksi *crowdfunding* syariah berkembang mencapai 16,3% per tahun. Terdapat beberapa *platform* SCF syariah yang berizin OJK seperti *Santara*, *Bizhare*, *Crowddana*, *Landx*, Dana Saham dan *Shafiq* sedangkan *platform securities crowdfunding* yang sudah *full* Syariah yaitu *e-Syirkah*, *UrunRI.id*, *Shafiq*, *Vesrora*, dan *Xaham*. *Maqasid syariah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Secara singkat *maqasid syariah* ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Pada dasarnya, aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. bagian dari *maqasid syariah* ada 5, yaitu menjaga agama (*Ad-Din*),

menjaga jiwa (*Al-Nafs*), menjaga akal (*Al-Aql*), menjaga harta (*Al-Maal*), dan menjaga keturunan (*An-Nasl*).

Kendala yang sering dihadapi dalam pengimplementasian dan perkembangan *securities crowdfunding* syariah adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah, dapat menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Melihat potensi perkembangan *securities crowdfunding* syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya *crowdfunding* syariah sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelia, F. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending. *Dinamika*, 27(21), 3142-3157.
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah.Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219.
- Buckton, T. J. (1870). Ashur. *Notes and Queries*, s4-VI(133), 61-62.
- Dwi Ramil, F., Syahbudi, M., & Kunci, K. (2022). *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Financial Technology Terhadap Keputusan Donatur Membayar Zis Melalui Gopay Pada Dompot Dhuafa Kota Medan*. 2(10), 1534-1543.
- Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 559.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/dana-securities-crowdfunding-tembus-rp507-miliar-per-juni-2022>
- Indramayu, I., & Barlinti, Y. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1).
- Kesuma, P., & Nurbaiti, N. (2023). Minat Menggunakan E-Wallet Dana Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Medan. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 694-703.
- Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. (2022). *Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Investor*.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141-163.
- Lubis, A. M. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Fintech Peer To Peer Lending Dan Payment Gateway Terhadap Kinerja Keuangan Umkm (Studi Kasus Umkm Kota Medan). *Skripsi*, 13(2), 90-102.
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495-2500.
- Maudhunati, S., & Muhajirin. (2022). Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-'Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 6, 196-209.
- Mawardi, A. I. (2010). *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175.
- Naldi, G. A., & Muljaningsih, S. (2022). Pengaruh Motivasi, Persepsi Risiko, Pengetahuan terhadap Investasi pada UMKM melalui Platform Securities Crowdfunding. *Islamic Economic and Finance in Focus*, 1(1), 50-60.
- Nasution, M. I. P., Nurbaiti, N., Nurlaila, N., Rahma, T. I. F., & Kamilah, K. (2020). Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic. *2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering, IC2IE 2020*, 48-51.
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283-1297.
- Nikmatuzaroh, R. . dan N. M. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Skripsi*, 1, 105-112.
- Novitarani, A., & Setyowati, R. (2018). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 247-262.
- Prahastoro, G., Dharta, F. Y., & Kusumaningrum, R. (2021). Strategi komunikasi pemasaran layanan securities crowdfunding dalam menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor ukm. *Kinerja*,

- 18(2), 210–217.
- Soemarsono, A. A., & Sofianti, U. D. (2021). Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 607–626.
- Tektona, R. I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 139.
- Wahjono, S. I., Surabaya, U. M., & Yulianti, R. (2023). *Fintech (RianiYulianti20201221002)*. March.